



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Almaida binti Madu, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jln. Pattimura Irg. Mawar RT.07/RW.02, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Suiki SH. dan Rusnawati SH. Advokat, beralamat di Jln. G. Meluhu Perumahan Diamon Alfa Blok A1 Kelurahan Tubuuha Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, dengan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 April 2018, terdaftar di Kepniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 23 April 2018, Nomor 117/SK/2018, sebagai "Penggugat";

melawan

Andri Saldi bin Edi Saldi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA., pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Lokomea Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Kdi, tanggal 25 April 2018, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah

Hal. 1 dari 6 halaman Putusan Perkara Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 24 September 2010, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/08/X/2012 tanggal 24 September 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah sebagai suami istri dan memilih tinggal di Desa Lokomea bersampingan dengan rumah orangtua Penggugat hingga awal bulan 1 tahun 2017, kemudian pada Februari 2017 Penggugat pindah domisili di Kota Kendari;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak, bernama Miftahul Jana umur 1 tahun 6 bulan;
4. Bahwa pada bulan 3 2016, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan sejak Penggugat Hamil hingga melahirkan buah hati Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering pergi dan jarang pulang di rumah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada awal bulan Januari 2017 karena Tergugat menjatuhkan talak 3 kepada Penggugat sehingga hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak terwujud lagi, oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 6 halaman Putusan Perkara Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER ,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat **(Andri Saldi bin Edi Saldi)** terhadap Penggugat **(Almaida binti Madu)**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER,

- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun menurut relaas panggilan tanggal 14 Mei dan tanggal 5 Juni 2018, Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena pihak Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan memberikan penasehatan kepada Penggugat agar kembali rukun dan damai dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa dua relas panggilan Tergugat masing-masing tertanggal 14 Mei dan tanggal 5 Juni 2018 untuk menghadiri persidangan tanggal 21 Mei dan tanggal 25 Juni 2018, menjelaskan bahwa Tergugat tidak lagi bertempat tinggal di Desa Lakome dan kepala Desa tidak mau tanda tangani relas tersebut karena Tergugat tidak berdimisili di Desa tersebut/bukan warganya;

Bahwa sehubungan dengan tidak jelasnya/tidak diketahui tempat tinggalnya Tergugat yang jelas dan pasti, kuasa Penggugat dimuka persidangan tanggal 25 Juni 2018 mencabut perkaranya, untuk berusaha mencari tempat dimisili Tergugat yang benar dan pasti, untuk kemudian perkara diajukan kembali;

Bahwa percabutan perkara oleh Penggugat/Kusanya, dilakukan pada saat perkara belum diperiksa atau Tergugat belum mengajukan jawaban;

Bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 3 dari 6 halaman Putusan Perkara Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya di dalam persidangan, melalui penjelasan Majelis hakim sehubungan dengan keberadaan Tergugat yang tidak jelas/tidak diketahui tempat dimisilinya yang pasti dan kepala Desa berturut-turut dua kali relas panggilan Tergugat tidak ditanda tangani, dan Kuasa Penggugat cukup memahami dan menyadari hal tersebut dan secara sadar tanpa tekanan atau paksaan, mencabut sementara perkaranya, untuk selanjutnya diajukan kembali setelah domisili tempat tinggal Tergugat diketahui pasti, atau diajukan secara gaib manakala benar-benar tempat tinggal Tergugat tidak diketahui sama sekali;

Manimbang, bahwa ternyata pencabutan perkara dilakukan pada saat perkara/gugatan belum diperiksa/dibacakan atau pihak Tergugat belum mengajukan jawaban, secara hukum dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat/Kuasanya pada saat gugatan Penggugat belum diperiksa/dibacakan, berdasarkan Pasal 271 Rv., tidak perlu harus mendapat persetujuan dari Tergugat, oleh karena itu pencabutan perkara tersebut dapat diterima dan perkara selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pecabutan perkara/gugatan oleh Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara tersebut telah terdaftar di dalam register perkara dan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Kdi. dari Penggugat;

Hal. 4 dari 6 halaman Putusan Perkara Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Thahir Hi. Salim M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati B. dan Drs. H. Abd. Rahim T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida SH. MH. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurhayati B.

Drs. H. M. Thahir Hi. Salim M.H.

Drs. H. Abd. Rahim, T.

Panitera Pengganti,

Amnaida SH.MH.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK perkara | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 460.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |

Hal. 5 dari 6 halaman Putusan Perkara Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 651.000,-

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 halaman Putusan Perkara Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)